

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang banyak diminati atau diharapkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Pada awal pembentukannya, Pegawai Negeri Sipil merupakan tenaga-tenaga yang mau bekerja secara tulus dan ikhlas serta sukarela untuk mengabdikan kepada negara. Perjalanan Pegawai Negeri Sipil bermula ketika jaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Keberadaan Pegawai Negeri di Indonesia bermula sejak bangsa Indonesia membentuk pemerintahan yang merdeka dan berdaulat pada tahun 1945. Pada saat itu Pegawai Negeri yang ada berasal dari bekas pegawai Pemerintahan Kolonial Belanda, bekas pegawai Kolonial Jepang dan Pegawai yang masuk setelah Pemerintah Republik Indonesia dibentuk. Seiring dengan pembentukan berbagai badan kelengkapan negara, dengan berbagai bentuknya seperti departemen serta badan-badan lainnya, sejak saat itu kemudian timbul kebutuhan untuk menata birokrasi dalam berbagai lembaga-lembaga negara. Bersamaan dengan hal tersebut, diatur pula sumber daya manusia yang akan menjadi pelaksana tugas-tugas administratif, hal tersebut yang kemudian menjadi tugas penting yang harus dilakukan oleh para pemimpin negara Republik Indonesia pada saat itu.

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila,

Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Untuk itu, Pegawai Negeri Sipil berperan sebagai pelaksana Perundang-Undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.¹

Negara akan mencapai tujuannya dengan menggunakan status badan hukum beserta hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dilaksanakan oleh aparatur negara yang didistribusikan kepada jabatan-jabatan negara. Aparatur yang melaksanakan hak dan kewajiban negara disebut subjek hukum adalah Pegawai Negeri Sipil. Hal itu tercantum dalam ketentuan Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 yang berbunyi:

”bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata”.

Pemerintah membuka 152.250 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. Jumlah formasi itu ditetapkan untuk instansi pusat sebanyak 37.425 formasi dan daerah sebanyak 114.825 formasi. Instansi pemerintah yang melaksanakan rekrutmen CPNS tahun 2019 terdiri dari 68 kementerian/lembaga dan 462 pemerintah daerah (pemda). Namun Pemkab Bangli secara resmi mengundurkan diri sehingga menjadi 461 pemda.²

¹ Maidin, *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2012, hlm. 21.

²Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Negara, <https://menpan.go.id>, diakses pada 13 November 2020 pukul 17.00 WIB

Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin hari tua, sehingga sangat diminati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang PNS, sehingga banyak sekali warga negara Indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang PNS. Namun untuk menjadi seorang PNS bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu. Dengan melalui proses ini banyak orang-orang yang berusaha memanfaatkan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan cara menipu calon peserta tes seleksi CPNS.

Dengan kecanggihan teknologi masa kini penjahat dapat melakukan kejahatannya dengan rapi dan lebih terorganisir sehingga dapat menyulitkan kepolisian dalam mengungkapkan modus kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut. Di sisi korban banyak orang merasa nyaman dan merasa perlu untuk menjamin kelulusan dengan mencari orang dalam³. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut:

³ Erdianto Effendi, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1 Agustus 2020, hlm. 24

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Kejadian penipuan tersebut sering terjadi karena bagi mayoritas penduduk, menjadi PNS merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Tidak jarang CPNS melakukan hal apa saja supaya dapat menjadi PNS, baik itu dari jalur legal maupun illegal. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku tindak pidana penipuan untuk melakukan aksinya pada CPNS tersebut.⁴ Kasus tentang penipuan CPNS pada dasarnya banyak terjadi namun hanya segelintir atau sedikit saja yang muncul ke permukaan sehingga dapat ditindak oleh pihak yang berwenang. Hal ini dikarenakan antara calon peserta tes seleksi CPNS dan calo telah bersama-sama melakukan tindak pidana. Kerap kali yang menjadi faktor seseorang melakukan penipuan dalam penerimaan CPNS adalah faktor ekonomi seperti mendapatkan uang yang besar dengan kerja yang sedikit. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam skripsi ini yaitu tentang : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Kdl)”**

⁴ Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta, 1988, hlm. 34.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, supaya permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah ::

1. Apa dasar hukum Pengadilan Negeri Kendal dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan dengan uraian perumusan masalah, maka tujuan masalah yang ingin dicapai dalam penulisan hukum ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan Pengadilan Negeri Kendal dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran khususnya terhadap hukum pidana terkhusus mengenai tindak pidana penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat secara umum serta dapat menjadi sumber referensi bacaan bagi orang yang berminat mempelajari hukum berkaitan dengan putusan pengadilan termasuk akibat hukum yang ditimbulkan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan supaya masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan iming-iming oknum yang ingin meloloskan seleksi dalam penerimaan CPNS. Harus meningkatkan kepercayaan diri dan yakin pada kemampuan diri sendiri dalam mengikuti proses seleksi dengan cara belajar yang giat dan berdoa.

b. Bagi Pengadilan Negeri Kendal

Hasil penelitian diharapkan aparat penegak hukum khususnya hakim Pengadilan Negeri Kendal agar lebih tegas dengan menggunakan ketentuan peraturan

perundangan yang lain sehingga dakwaan tindak pidana penipuan tersebut setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwa.

E. Terminologi

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Kdl)” maka perlu kiranya penulis menegaskan atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan judul di atas.

1. Tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁵ Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah tindak pidana penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Tindak Pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”. Perkataan “*feit*” berarti sebagian dari kenyataan ,sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum .⁶
3. Penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, .hlm. 83.

⁶ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 181.

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.”

4. Penerimaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerimaan yaitu proses, cara, perbuatan menerima, penyambutan.⁷ Penerimaan adalah suatu tindakan atau implikasi tersurat oleh perilaku yang mewujudkan persetujuan terhadap persyaratan penawaran dengan cara yang diundang atau diminta oleh penawaran sehingga kontrak yang mengikat terbentuk..
5. Calon Pegawai Negeri Sipil disingkat CPNS adalah ASN atau Aparatur Sipil Negara yang sudah lulus seleksi CPNS namun masih menjalankan magangnya sebagai ASN/PNS, yakni masih berstatus calon.⁸

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata online <https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 14.52 WIB

⁸ Artikel <https://artikelbanua.blogspot.com> diakses pada tanggal 6 Februari 2021 pukul 23:47 WIB

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan Hukum ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis mengandung beberapa hal, antara lain :

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu metode penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu diharapkan dapat memberikan data dan informasi semaksimal mungkin tentang penerapan tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Kendal.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk skripsi untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal).

3. Sumber Data Penelitian

Dalam materi penelitian ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subyek riset/penelitian (orang) baik individu maupun kelompok atau bisa juga dari hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

b. Data sekunder (*secondary data*)

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas artinya mempunyai otoritas. Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan Putusan-Putusan hakim.

Antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

3. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Penipuan.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Pada intinya bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjasar bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data/bahan penelitian ini merupakan bahan yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut perlu kiranya dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian ini terealisasikan dan terpecahkan dengan studi kasus tersebut. Pada penelitian ini jenis data yang dapat dikumpulkan oleh penulis dibagi menjadi dua jenis yaitu pengumpulan data dengan Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan studi yang dapat dilakukan dengan mengumpulkan data secara teoritik. Diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melalui membaca, menelaah, dan menganalisa sumber data dari peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, buku-buku kemudian menganalisanya terutama yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan lain-lain.

b. Studi Lapangan

Dalam pengambilan metode pengumpulan data penulis menggunakan studi lapangan untuk teknis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini secara langsung di lapangan dan digunakan sebagai data yang relevan untuk menunjang, di peroleh dengan melakukan metode:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam secara langsung dan tatap muka dengan hakim Pengadilan Negeri Kendal, karena penulis berkeinginan untuk mengulas lebih mendalam terkait pandangan, dasar hukum, dan pertimbangan hakim terhadap persoalan yang diteliti. Kemudian dengan cara inilah penulis berharap bahwa informan memberikan data yang signifikan dan valid terkait objek sesuai dengan yang penulis butuhkan dalam penelitian ini.

Selanjutnya, penulis menggunakan teknik wawancara terbuka yang mana arah pertanyaannya dapat memberikan peluang kepada informan untuk beragumen dan tidak membatasi jawaban yang mana hal ini berfungsi untuk dapat

menggali data yang lebih objektif dari seorang informan tersebut atas pandangan, gagasan, dan juga argumentasi yang diberikannya.

5. Analisis Data Data hasil penelitian yang telah terkumpul akan di analisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh di inventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data dianalisis dengan cara melakukan interpretasi atas peraturan perundang-undangan dan dikualifikasikan dengan tanpa menggunakan rumus statistik.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Kendal, yang beralamat di Jl. Raya Soekarno-Hatta No.220, Patukangan, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51318.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penipuan, Tinjauan Umum Tentang Calon Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam Prespektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab rumusan masalah mengenai dasar hukum Pengadilan Negeri Kendal dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

